



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/95/KEP/01.02/2025

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SERTA ADMINISTRATOR APLIKASI SI SUNAN DUKUH PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang, dalam rangka pelaksanaan tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada setiap anggota jaringan ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa penggunaan aplikasi Si Sunan Duku dalam proses penyusunan produk hukum daerah sebagai inovasi digital untuk menjawab kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan tugas dan fungsi pembentukan produk hukum daerah yang lebih efektif, efisien, cepat, dan akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Administrator Aplikasi Si Sunan Duku pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Administrator Aplikasi Si Sunan Duku pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pergantian Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Administrator Aplikasi Si Sunan Duku pada Perangkat Daerah dituangkan dalam Surat Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Administrator Aplikasi Si Sunan Duku pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum;
  - c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
  - d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
  - e. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan;
  - f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum;
  - g. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau antar anggota jaringan;
  - h. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - i. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di instansinya masing-masing kepada Pusat Jaringan; dan
  - j. mendaftarkan akun pengguna aplikasi Si Sunan Duku pada instansi masing-masing.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Administrator Aplikasi Si Sunan Duku pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/95/KEP/01.02/2025  
TENTANG  
PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM SERTA ADMINISTRATOR  
APLIKASI SI SUNAN DUKUH PADA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SERTA ADMINISTRATOR APLIKASI SI SUNAN DUKUH  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AMAT SOLEH	Penata Pengelola Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam petugas dimaksud.
2.	ANANG TRIJOKO	Pengolah Data dan Infomasi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
3.	NUR PUJI SUYANTO	Pengolah Data dan Infomasi pada Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	BUDIYANTO, S.Sos.	Analisis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	
5.	YUDHI WIRATMOKO, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Bagian Organisasi	
6.	FAIRUZ NURMA HADINA, S.STP.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
7.	WAWAN BUDI PRASETYA, A.Md.T.	Arsiparis Terampil pada Bagian Umum	
8.	KHARISMA GALU GERHASTUTI, S.H.	Penyusun Materi Perundang-undangan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
9.	IDA FITRIYATI, S.H., M.P.A.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
10.	MUHAMAD ROKHANI	Pengadministrasi Perkantoran pada Inspektorat	

1	2	3	4
11.	JULI KRISTIARINA SUSANTI, S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12.	MIRA NURHALIMA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dinas Kesehatan	
13.	MUH SOLIKIN	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
14.	IKA DAMAYANTI NURDIAN	Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
15.	FAJAR TRI LAKSONO, S.H.	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
16.	SRI WAHYUNINGSIH, S.A.P.	Pranata Komputer Mahir pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
17.	SUGENG	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
18.	NENDY ARIYANI, S.Si.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	
19.	RR DIAH KUSUMA UTAMI DEWI, S.A.P.	Arsiparis Mahir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
20.	MURNIATI AMIN, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
21.	MAYA SITA ALVINA S, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dinas Perhubungan	
22.	SUPRIYANTO	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
23.	DANY SUPRIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24.	MOHAMMAD SUPRIJO	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

1	2	3	4
25.	GIYONO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
26.	MARYAM	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
27.	ROKHMAD	Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Pertanian dan Pangan	
28.	SIGIT WICAKSONO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
29.	DINA HERNI ARYANI, S.E.	Arsiparis Mahir pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
30.	SULISTIYOWATI, S.A.P.	Arsiparis Mahir pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
31.	WILLY DWIKI IRSANDI, A.Md.S.I.	Arsiparis Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
32.	ACHMAD ZAENI	Pengadminstrasi Perkantoran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
33.	ARVINDO MEDYA PUTRA, A.Md.	Pranata Humas Terampil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
34.	DWI PUTRI KUSUMAWATI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	
35.	RAHMANIA ADE ARINI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih	
36.	MELINDA TRI ANGGRIANI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh	
37.	SAEKHUL AKHFAD, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul	
38.	BETTI LAURENA OKTAVIANI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Salaman	
39.	OKTANIDHA WOROHAPSARI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Borobudur	
40.	PRATIWI ARISTANTI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Ngluwar	

1	2	3	4
41.	IRMA DEVIANI, S.S.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum pada Kecamatan Salam	
42.	RATNA WAHYUNINGSIH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Srumbung	
43.	IQBAL HIENDARGO, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Dukun	
44.	ALVITYA DAEVI SYAFRIAN, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Sawangan	
45.	SILFIANA LATIFATUN NISA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Muntilan	
46.	DINING RISKAFENTI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Mungkid	
47.	HERU DJOKO SUSENO, S.Sos.	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Mertoyudan	
48.	SITI FATIMAH, A.Md.	Arsipari Terampil pada Kecamatan Tempuran	
49.	RESPATI MAULIDINA RAHMA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Kajoran	
50.	HARISTYA TEGUH PAMBUDI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Kaliangkrik	
51.	TRIWAHYONO	Pengolah Data dan Informasi pada Kecamatan Bandongan	
52.	IKHSAN KUSUMA PRAJA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Candimulyo	
53.	DYAH ARTANTI WULANDARI, A.Md.S.I.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Pakis	
54.	WIRAWAN BAYU PRASETYO, A.Md.	Pranata Komputer pada Kecamatan Ngablak	
55.	PALUPI DIAN NINDITA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Grabag	
56.	ROSSY RIZKI NURULLAH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Tegalrejo	
57.	DAVID SABATIAN DOMPAS, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Secang	
58.	SAFITRI NUR AINI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Windusari	
59.	SANTOSA	Pengadministrasi Perkantoran pada Kelurahan Muntilan	
60.	KADARWATI, S.E.	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Mendut	
61.	ISTAMAR, SE	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Sawitan	

1	2	3	4
62.	ALIF SURYANTO	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Sumberejo	
63.	ROCHMAD ISMAIL	Pengadministrasi Perkantoran pada Kelurahan Secang	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003